



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ S /IOPKB/35.07.317/2026**

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Khusnul Fitriyah tanggal 13 November 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2026 Nomor: 400.3.2/279/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB AGUNG KENCANA
Badan Hukum	: YAYASAN BINTANG MULIA RANDUAGUNG
Alamat Lembaga	: Jl. Balai Desa No. 7 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: KHUSNUL FITRIYAH
Nomor Induk Berusaha	: 1109240089465
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69727296
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/335/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 29 Januari 2031
Akreditasi	: Terakreditasi B

Kepanjen, 29 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Singosari Kabupaten Malang.

CC 00344